



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

Jalan Gajah Mada Nomor : 36 Telepon (0543) 21013

TANA PASER

NOTULEN HASIL RAPAT INTERNAL PANSUS I RAPERDA DPRD KABUPATEN PASER, TANGGAL 12 MARET 2019

A. DASAR

1. Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 8 Tahun 2019, tanggal 1 Maret 2019 tentang Penetapan Jadwal Kegiatan Anggota DPRD Kab. Paser Masa Persidangan ke-I (kesatu) Tahun Sidang 2019;
2. Surat Ketua DPRD Kabupaten Paser Nomor: 005/24/DPRD, tanggal 11 Maret 2019, perihal : Undangan Anggota DPRD

B. TUJUAN PEMBAHASAN

Adapun tujuan diadakannya Rapat Internal Panitia Khusus I Raperda DPRD Kabupaten Paser dalam rangka membahas 4 (empat) buah Raperda Kab. Paser dan persiapan pelaksanaan rapat dengar pendapat dengan perangkat daerah Kabupaten Paser.

C. WAKTU DAN TEMPAT

Hari : Selasa
Tanggal : 12 Maret 2019
Pukul : 10.00 Wita
Tempat : Ruang Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Paser

D. PIMPINAN RAPAT

Rapat dipimpin oleh Herman Setiawan, SH sebagai Ketua Pansus I Raperda DPRD Kab. Paser

E. PESERTA RAPAT

Anggota Pansus I Raperda DPRD Kabupaten Paser yang hadir:

1. Herman Setiawan, SH
2. H. Amiruddin, ST
3. H.M. Robert Saragih, SE.,MM
4. M. Saleh, ST
5. Hamransyah, SH
6. Iskandar S
7. Hamransyah, SH

F. HASIL PEMBAHASAN RAPAT

I. Pembukaan

Rapat dibuka oleh Bp. Herman Setiawan, SH selaku pemimpin rapat.

Anggota Pansus I yang hadir dalam rapat sebanyak 7 (tujuh) orang, dari 13 (tiga belas) orang anggota Pansus,.

II. Pembahasan :

Raperda Tentang Pencabutan Perda No. 8 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Rumah Sakit Umum P. Sebaya Tanah Grogot

- a. Dody Satwika N :
 - mempertanyakan kepada pihak pemerintah Kab. Paser, bagaimana persiapan Peraturan Kepala Daerah sebagai pengganti Perda No. 8 Tahun 2005. Perkada yang akan ditetapkan harus ada wujudnya dan diketahui Pansus raperda.
 - Pada saat pembahasan dengan OPD mohon dipersiapkan Perda No. 8 Tahun 2005.
- b. Hamransyah,SH : harus disiapkan Peraturan Bupati yang telah mengatur retribusi untuk membandingkan
- c. Pencabutan Perda No.8 tahun 2005 disetujui oleh anggota Pansus I Raperda DPRD Kabupaten Paser dengan melihat dan mempelajari terlebih dahulu Peraturan Kepala Daerah yang telah dibuat sebagai pengganti Perda No. 8 Tahun 2005.

Raperda tentang Kelembagaan Petani

- a. Menurut Pansus I Raperda pada Bab VI Pasal 17 redaksinya diperbaiki.
- b. Pada Pasal 1 ayat (6) yang berbunyi “Perlindungan Petani adalah....dstnya.”

Apakah definisi tersebut sudah baku sesuai peraturan di atasnya?mohon dipertanyakan ke Perangkat Daerah terkait.

Diharapkan Pemerintah Kab. Paser dapat memeberikan input informasi terkait raperda kelembagaan petani.
- c. Berdasarkan hasil studi orientasi di Balikpapan, Pansus mengharapkan Lembaga Keuangan Mikro dapat dimasukkan dalam raperda tersebut, jika memungkinkan dapat diatur lebih lanjut.
- d. Pada Raperda tentang Kelembagaan Petani dapat ditambah 1 pasal antara pasal 10 dan pasal 11, sehingga dijadikan pasal 11 dan pasal 11 diubah menjadi pasal 12. Pada pasal 11 tersebut berbunyi “Gapoktan yang memenuhi syarat kriterianyadstnya”.

- e. Amiruddin, ST : yang perlu diperhatikan adalah terkait subsidi pupuk dan sanksinya.

G. KESIMPULAN

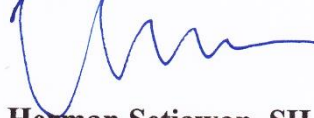
Rapat Internal pansus raperda pada hari ini menyimpulkan bahwa beberapa pertanyaan dan masukan yang disampaikan anggota Pansus Raperda akan diteruskan ke Organisasi Perangkat Daerah terkait pada saat rapat dengar pendapat yang akan dijadwalkan selanjutnya.

H. PENUTUP

Demikian notulen hasil rapat internal Pansus I Raperda DPRD Kabupaten Paser, dibuat sebagai bahan laporan.

Tana Paser, 12 Maret 2019

PIMPINAN RAPAT



H. Herman Setiawan, SH

